

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang istilah Pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia, 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan: Tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan. Pada waktu itu, peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan Narapidana dan Anak didik adalah Gestichten Reglement (Reglemen Kepingjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem Pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1955 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui

¹ C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.198.

pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai fungsional penegak hukum dan hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan , pembimbingan,dan pengamanan warga binaan.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Keberadaan lembaga Pemasyarakatan itu antara lain untuk dilaksanakan program pembinaan bagi warga binaan, adapun yang dimaksud warga binaan Pemasyarakatan adalah: Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga Pemasyarakatan.

Anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana dilembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

² Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm.21.

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan dilembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April tahun 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaran menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (Narapidana dan Anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945. Agar terciptanya pembinaan klien pelanggar hukum maka dikeluarkan Surat Keputusan No.75/U/Kep/II/66.

³ C. Djisman Samosir, *Op. cit.*, hlm.201-202.

Dengan surat keputusan tersebut struktur organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang memiliki dua Direktorat yang menangani (1). Pembinaan Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dan (2). Pembinaan Narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan yang mencakup pula pembinaan anak didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Direktorat yang menangani pembinaan Narapidana diluar lapas dan pembinaan Anak didalam lembaga pemasyarakatan kemudian disebut Direktorat bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah Bispa pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. BIS adalah akronim dan bimbingan kemasyarakatan dan PA merupakan singkatan dari pengentasan anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan diluar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan diluar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan dilakukan didalam penjara.

Pada tahun 1955 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa berubah menjadi Bapas. Hal tersebut dikuatkan juga dalam Keputusan Menteri No.M.01.PR.07.03 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.⁴

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 pada pasal 1 angka 7 dimana Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan, dan pendampingan. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China lalu menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi

⁴ <https://www.pemasyarakatan.com/apa-itu-balai-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 13 april 2021 pukul 14:42 WIB.

kesehatan fisik saja, namun semua aspek kehidupan manusia mendapatkan dampak dimulai dari tatanan kehidupan, sosial, politik, ekonomi termasuk juga didalamnya aspek hukum di masyarakat.

Covid-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan dimasyarakat. beberapa peraturan yang melingkupi hajat hidup orang banyak ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan dimasa pandemi. Berbicara mengenai pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan sesame, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.⁶

Menurut Saiful Anwar, Pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁷ Menurut M. Manullang mengatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu

⁵ Mufham Al-Amin, 2006, *Manajemen pengawasan refleksi & kesaksian Seorang Auditor*, Kalam Indonesia, Ciputat, hlm 47.

⁶ Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 2.

⁷ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hlm 127.

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁸

Menurut Sondang P. Siagian, menyebutkan pengawasan ialah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹ Menurut Prasuji Atmosudirdjo mengatakan secara harfiah arti kata pengawasan, pada pokoknya controlling merupakan keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Selanjutnya Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewangan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.¹¹

Selanjutnya pengawasan itu sendiri terbagi 2 yaitu pengawasan secara inspeksi dan pengawasan secara kontrol sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara jo Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

⁸ M. Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 18.

⁹ Sondang P. Siagian, 2004, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 111.

¹⁰ Prasuji Atmosudirdjo, 1979, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 223.

¹¹ Rasdianah, 2013, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm 21.

Indonesia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Prosedur Inspeksi

- a. Mengecek absensi.
- b. Memeriksa pelaksanaan perintah dan kesesuaian pembagian tugas.
- c. Memeriksa buku laporan.
- d. Mencatat pelaksanaan tugas sesuai dengan daftar yang dibawa.
- e. Memeriksa proses penguncian.
- f. Memeriksa sarana dan prasarana pengamanan.
- g. Memberikan teguran apabila mekanisme pengamanan tidak dilaksanakan dan peralatan pengamanan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- h. Mengambil tindakan segera apabila memperoleh temuan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas penjagaan.
- i. Melakukan inspeksi sewaktu-waktu.
- j. Membuat laporan-laporan tertulis dan laporan lisan dalam hal-hal tertentu yang bersifat mendesak.

Pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh pejabat atau pejabat yang ditunjuk atau sedang melakukan piket.

2. Prosedur Kontrol

- a. Melakukan koordinasi pada saat akan melakukan control bersama Wakil Karupam.

- b. Menentukan Wakil Kerupam untuk melaksanakan control atau tetap berada diruang control.
- c. Memeriksa keberadaan petugas pengamanan diarea-area masing-masing.
- d. Memeriksa sarana dan prasarana pengamanan sebagaimana yang diatur dalam standar ini.
- e. Memeriksa sarana dan prasarana administrasi pengamanan, seperti: buku laporan jaga, absensi jaga petugas, daftar lalu lintas orang, dan daftar peralatan keamanan.
- f. Memeriksa sarana dan prasarana kantor, seperti: pagar, pintu, teralis, jendela, alat komunikasi.
- g. Memastikan Narapidana dan tahanan berada pada blok, kamar atau melakukan aktifitas di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- h. Menghimpun dan mengembangkan informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
- i. Meminta kepada anggota regu pengamanan melakukan control diareanya masing-masing.
- j. Memerintahkan penggunaan kekuatan apabila diperlukan.
- k. Menegur dan memberi motivasi kepada petugas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- l. Membuat laporan berkala dan dilaporkan langsung kepada kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Rutan.
- m. Membuat laporan seketika jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

- n. Menerima laporan.
- o. Melakukan kontrol sewaktu-waktu.

Dalam hal ini Pengawasan yang dipakai dalam penelitian ialah pengawasan secara kontrol karena pengawasan tidak dilakukan terhadap pihak internal dan dilakukan pada pihak lain, seperti Narapidana dan Anak dikarenakan adanya Program Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 dilakukanlah pengawasan terhadap Narapidana dan Anak tersebut yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam halnya Pembimbing Kemasyarakatan dengan metode daring dan dapat juga melakukan kontrol sewaktu-waktu kelapangan jika ditemui kendala dalam pengawasan secara daring terhadap Narapidana dan Anak tersebut. Seperti contoh Klien dewasa yang bertempat tinggal di Pariaman, Bapak Dharma Nugraha selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama karna mengalami kendala pengawasan terhadap klien ini ditemukan kendala bahwa nomor klien tidak pernah aktif lagi, maka pengawasan jadi terhambat dan bapak dharma ini inisiatif sendiri untuk melakukan kontrol langsung kerumah klien yang berada di Pariaman tersebut.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini pemerintah akan membebaskan 30.000 lebih narapidana diseluruh Indonesia.¹²

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra dimasyarakat, akan tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (overcrowding). Keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti physical distancing tidak dapat diterapkan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, pada masa pandemi Covid-19, sesuai dengan ketentuan dari mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan yang mendapatkan Asimilasi ini maka dasar hukum pelaksanaan pembimbingan dan pengawasannya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilaksanakan dirumah dan dapat juga melibatkan pokmas yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2. ini terdapat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan untuk petunjuk pelaksanaan daripada pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka

¹²<https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan> diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 16.45 WIB.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mana berisikan 2 point ruang lingkup sebagai berikut:

- Mekanisme pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak yang menjalani Asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
- Mekanisme pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Narapidana dan Anak yang menjalani Asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Untuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS6.PK.01.06-21 tanggal 13 Januari 2021 memuat beberapa point khusus bagi UPT Pemasyarakatan Lapas/Rutan/LPKA/Balai Pemasyarakatan diantaranya point yang berkaitan dengan Mekanisme petunjuk pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yaitu:

“Narapidana atau Anak yang memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang akan melaksanakan Pembimbingan dan Pengawasan sesuai dengan kota/kabupaten tempat pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Melalui Media Teleconference, dan dapat dilakukan secara langsung dengan selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19”¹³

¹³

<http://bapasklaten.kemenumham.go.id/berita-utama/surat-edaran-dirjen-pemasyarakatan-tentang-pelaksanaan-permenkumham-no-32-tahun-2020> diakses pada tanggal 12 September pukul 23.06 WIB.

Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di bidang Pemasarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 hanya menjangkau Narapidana yang tersisa $\frac{1}{2}$ masa pidananya sampai dengan 30 juni 2021. Untuk itu dirasa perlu dilakukan perubahan mengingat Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, sehingga diundangkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021.

Terdapat beberapa poin perubahan yakni pada Pasal 11 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 32 tahun 2020. Pada pasal 11 Ayat 3 huruf d dilakukan penjelasan lebih detail tentang Pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dengan kasus Asusila. Sementara pada Pasal 45 berisi tentang perpanjangan masa pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak yang menjangkau Narapidana yang tersisa $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan Anak yang tersisa $\frac{1}{2}$ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Seluruh perubahan yang dituang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 bertujuan untuk menyempurnakan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun, diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2021 ini, program Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi yang sebelumnya.¹⁴

Asimilasi itu sendiri merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan program Asimilasi tersebut dilaksanakan dilapas terbuka. Proses pembimbingan dan pengawasan Asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dimana laporan pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan secara daring (Wartaekonomi).¹⁵

Narapidana yang mendapatkan Asimilasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang pada tahun 2020 berjumlah 1374 orang dengan rincian laki-laki 1326 orang dan wanita 48 orang. Pada tahun 2021 Narapidana yang mendapatkan Asimilasi berjumlah 791 orang dengan rincian laki-laki 765 orang dan wanita 26

¹⁴<https://lapaspadang.kemenumham.go.id/berita-utama/substansi-perubahan-permenkumham-no-24-tahun-2021> diakses pada tanggal 12 September 2021 pada pukul 23.30 WIB.

¹⁵ Sahat Marull Tua Situmeang. Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Litigasi 2020., Vol 21(2), P.220-237.

orang dan Anak yang mendapatkan Asimilasi pada tahun 2020 hingga 2021 44 anak dengan rincian laki-laki 43 orang dan wanita 1 orang.¹⁶

Bahwa program Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 itu sendiri ternyata mempunyai masalah dari segi pengawasan dikarenakan ada beberapa persoalan dan kendala diantaranya terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis lagi oleh narapidana tersebut, dari hasil pra penelitian berupa wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya dengan Bapak Davied Wahyu Wardhana selaku kasubsi registrasi klien dewasa Balai Pemasyarakatan kelas I Kota Padang, ia menuturkan bahwasanya dalam rentang tahun 2020 hingga 2021, tercatat sekitar 18 orang yang kembali melakukan tindak pidana atau residivis setelah ia di bebaskan karena adanya program Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19.¹⁷

Salah satu contoh kasusnya ialah kasus yang di lakukan oleh mardinata (26) ia adalah seorang narapidana dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang bebas setelah mendapatkan program asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19. Namun, ia kembali mengulangi perbuatannya dengan mencuri puluhan unit gawai di toko sebuah pusat perbelanjaan di kota Padang.¹⁸ Disini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan program Asimilasi” pada masa situasi pandemi Covid-19 Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang.**

¹⁶ Wawancara dengan Bapak M.Dharma Nugraha, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang, Pada tanggal 15 November 2021 pukul 09:40 WIB.

¹⁷ Wawancara virtual dengan bapak Davied Wahyu Wardhana, selaku Kasubsi registrasi klien dewasa Balai Pemasyarakatan kelas I Padang, Pada tanggal 9 April 2021 pukul 15:19 WIB.

¹⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/1434804/napi-penerima-asimilasi-di-padang-jadi-tersangka-pencurian-gawai> diakses pada tanggal 14 april 2021 pukul 17.28 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan kelas I kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan kelas I kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan kelas I kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasyarakatan kelas I kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman kepada mahasiswa dan juga terhadap masyarakat luas terkait bagaimana pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa

situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasarakatan kelas I kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi sebuah bahan dan pedoman bagi peneliti lain, khususnya pihak-pihak yang terkait yang nantinya akan meneliti masalah ini lebih lanjut dan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Balai Pemasarakatan kelas I kota Padang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menegaskan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, kemudian dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitiannya dilaksanakan agar mendapatkan data-data yang diperoleh dilapangan atau fakta yang terjadi dilapangan dalam hal mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemic Covid-19 serta bagaimana kendala-

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.16.

kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁰ Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 serta bagaimana kendala-kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi Covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.43.

²¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Padang tentang Pengawasan terhadap narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini.²³ Antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- b. Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

²² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137.

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106.

- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- f. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.
- g. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban Dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan.
- h. Surat edaran PAS6.PK.01.04.06-21 dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, makalah dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.²⁴ Untuk itu dalam melakukan penelitian hukum ini dengan mempelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden pada saat penelitian di lapangan. Wawancara merupakan situasi antara pribadi bertatap muka, ketika

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.123.

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang sedang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.²⁵

Teknik wawancara yang akan dilakukan yaitu semi terstruktur, yaitu pedoman wawancara dibuat sesuai dengan garir besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda dengan Ibu Rahayu Permata S.Pt. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama dengan Bapak M. Dharma Nugraha S.H dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama dengan Ibu Annisa Hasna Amalia, S.PSi di Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Padang terkait dengan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan sudah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis, Pengolahan data

²⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82.

²⁶ Lexy Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.191.

sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Editing

Didalam melakukan editing ini dengan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk lengkap dan sempurnanya jawaban responden. Editing adalah lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data.²⁷

2. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²⁸

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit.*, hlm.141.

²⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32.